

Dugaan Korupsi BLT, Kades Tanambuah Dilaporkan Ke Kejari



Sumber foto: <https://www.jurnalbengkulu.com/diduga-mantan-kepala-pekong-kayu-ubi-kurangi-blt-dana-desa>

MAMUJU – M.Nasrullah Kepala Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), siapenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju. Kabarnya, Penyidik Kejari Mamuju akan memeriksa sejumlah aparat desa Tanambuah atas laporan warga terkait dugaan korupsi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD).

"Kita siap dipanggil dan diperiksa, tapi sampai hari ini kami belum menerima surat pemanggilan dari kejaksaan," ungkap Kaur Perencanaan Desa Tanambuah, Samsul saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Senin (16/1/2023). Samsul menyatakan, pemerintah desa memiliki semua dokumen lengkap yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan penyidik Kejari Mamuju.

Kata dia, nama-nama penerima BLT dana desa itu sudah lengkap dan semua sudah diserahkan kepada warga tersebut. "Kami punya dokumen dan apapun permintaan dari penyidik pasti kita serahkan sesuai dengan prosedur," bebernya.

Kendati demikian, ia mengaku ada dua warga yang belum diberikan bantuan lantaran satu warganya sudah tidak ada di desa. Kemudian yang kedua tidak diberikan karena memuat pemberitaan yang tidak benar terkait penyaluran bantuan.

"Ada dua orang kita tidak berikan, satu orang keluar daerah dan satu pihak pengadu (pelapor). Sebelum cair dana (BLT) pelapor atas nama Maryo sudah memberitakan ke media," bebarnya. Sehingga, pelapor ini sempat dipanggil ke kantor desa dan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk mengahapus berita.

"Jadi karena berita itu kita berikan bantuan itu ke pengadu (pelapor) ini," tandasnya. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju bakal memanggil sejumlah aparat Desa Tanambuah, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Pemanggilan tersebut buntut laporan warga soal kasus dugaan korupsi bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD). Dimana, sejumlah warga Tanambuah melapor ke kejaksaan lantaran beberapa warga belum menerima BLT tersebut.

Kasi Intel Kejari Mamuju Andy Nugroho menyatakan, usai pemeriksaan saksi 10 orang pihaknya akan memanggil kepala desa dan beserta aparat desa. "Iya selanjutnya kita panggil kadesnya dan aprat desa untuk diperiksa," ungkap Andy saat dihubungi Tribun-Sulbar.com, Sabtu (14/1/2023) lalu.

Sumber Berita:

Radarsulbar.fajar.co.id, *Dugaan Korupsi BLT, Kades Tanambuah Dilapor Ke Kejari*, 16 Januari 2023. <https://radarsulbar.fajar.co.id/2023/01/16/dugaan-korupsi-blt-kades-tanambuah-dilapor-ke-kejari/>

Sulbar.tribunnews.com, *Kepala Desa Tanambuah Mamuju Siap Diperiksa Kejaksaan Dugaan Korupsi BLT*, 16 Januari 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/01/16/kepala-desa-tanambuah-mamuju-siap-diperiksa-kejaksaan-dugaan-korupsi-blt>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

- b. Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyatakan di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka (1) menyatakan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka (2) menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
 - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - a. pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 1 angka (33) yang menyatakan Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).